



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Kec. Lolak Telp. 0434 – 21097 Fax. 0434-21097
Website : www.diknasbolamong.com Email : bolmongdiknas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR: 424 / D.01 / DIK / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 1 WINERU
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khusus Dibiidang pendidikan dipadang perlu memberikan Izin Operasional kepada sekolah SD Negeri 1 Wineru di Wineru Kecamatan Poigar;
- b. bahwa sekolah Negeri agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Pemberian Izin Operasional;

Mengingat

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Izin Operasional sekolah Dasar Negeri 1 Wineru di Wineru Kecamatan Paigar tersebut sebagaimana dimaksud pada

dikam **KESATU**, berlaku seprjang memenuhi semua ketentuan -- ketentuan yang berlaku;


KUTIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah sesuai usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di Luuk

Pada tanggal : 25 Juni 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. BOLAANG MONGONDOW**



Dr. OLI MOKODONGAN
Pembina Utama Muda
Nip : 19590828 198602 1 007

Tembusan Yth:

1. Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Bupati Bolaang Mongondow di Katamobagu
3. Ketua DPFD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. Arsip

AMPERAN
 OMOOR
 ANGGAL
 ENTANG

KEP. TUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOJANG MONGGONDOW
 / D. D. / D. R. / 3615
 25 Juni 2015

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 1 WINERU DI WINERU KEC. PORGAR
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJANG MONGGONDOW

ALTAIR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BAHAN PENYELINGGARA	LOKASI		KEPERANGAN
			KEL/DESA	KECAMATAN	
1	SD NEGERI 1 WINERU	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJANG MONGGONDOW	WINERU	PORGAR	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KAB. BOJANG MONGGONDOW



Drs. OLLI MONGGONDOWAN
 Pembina Jemah Muda
 Nip: 195908/31986021007